

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perpindahan orang antar negara, yang dikenal sebagai migrasi, sering dianggap sebagai sumber kejahatan transnasional. Migrasi dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama: imigrasi dan emigrasi. Imigrasi mengacu pada tindakan individu yang memasuki suatu negara dan dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Secara historis, migrasi internasional telah dipandang sebagai proses searah di mana individu meninggalkan negara asal mereka dengan tujuan utama untuk membangun tempat tinggal permanen di negara yang mereka tuju (Miah, King, & Lulle, 2022). Tindakan bermigrasi dan kemudian kembali dalam jangka waktu yang singkat dikenal sebagai kunjungan atau dalam Bahasa Inggris disebut “*visit*”. Istilah “*Visit*” menunjukkan perjalanan pulang pergi yang melibatkan kepergian dan kepulangan, biasanya untuk jangka waktu sementara. Istilah “*Visit*” berasal dari kata “*Visiting Migrants*,” tetapi disingkat menjadi “*Visit*” untuk memudahkan (Miah, King, & Lulle, 2022). *Visit*, yang biasanya dicirikan sebagai kunjungan sementara, biasanya dikaitkan dengan upaya yang berhubungan dengan pariwisata. Namun, perlu dicatat bahwa kunjungan juga dapat mencakup tujuan non-wisata seperti bisnis atau transit. Namun, Imigrasi di Indonesia juga terkait erat dengan kedatangan warga negara asing yang datang untuk bekerja sebagai pekerja asing atau untuk tinggal dan menetap di

Indonesia. Data menunjukkan adanya lonjakan aktivitas imigrasi dan masuknya warga negara asing ke Indonesia setelah pandemi Covid-19, dengan jumlah imigran meningkat dari 5,8 juta pada tahun 2022 menjadi 11,6 juta pada tahun 2023 (BPS, 2023).

Menurut laporan berita dan pengamatan, telah ditemukan bahwa beberapa imigran yang masuk ke Indonesia memiliki niat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilegal. Kejadian ini mengindikasikan suatu bentuk kegiatan kriminal transnasional. Kejahatan transnasional adalah tindakan kriminal yang dilakukan di beberapa negara atau melibatkan aktivitas kriminal di lebih dari satu negara (Beare, 2012). Sebuah contoh kejahatan transnasional terjadi di Indonesia ketika Turan Mehmet ditembak oleh Sicairos Valdes Roberto, seorang anggota kartel narkoba asal Meksiko. Roberto masuk ke Bali pada 7 Desember 2023 dengan menggunakan *Visa on Arrival* (Visa kunjungan singkat) untuk tujuan rekreasi (Tribun-Medan.com, 2023). Sicairos memilih Turan Mehmet sebagai target dengan tujuan untuk merampas aset-asetnya. Selain itu, tidak hanya migran yang sedang berkunjung, imigran yang sudah menetap di Indonesia sebagai tenaga kerja asing atau karena alasan pernikahan atau keluarga juga berpotensi untuk terlibat dalam kegiatan kriminal transnasional. Jumlah imigran yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19, yaitu dari 865 orang di tahun 2021 menjadi 1.218 orang di tahun 2022 (Badan

Pusat Statistik, 2023). Sama seperti kasus Sicairos, terdapat kasus lintas batas di Indonesia yang melibatkan individu asing, yaitu kasus penyelundupan manusia di Surabaya yang terjadi pada tahun 2024. Kasus ini melibatkan seorang warga negara Bangladesh yang bermigrasi ke Indonesia karena menikah dengan seorang warga negara Indonesia. Individu tersebut, yang diidentifikasi sebagai HR, terlibat dalam kegiatan ilegal memfasilitasi transportasi ilegal warga negara Bangladesh dan Pakistan ke Indonesia, dengan tujuan untuk mengirim mereka ke Australia (Kompas, 2024).

Kejahatan transnasional merupakan salah satu penyebab ketidakstabilan, yang menimbulkan ketidakamanan dan kecemasan di dalam masyarakat. Kejahatan transnasional dicirikan oleh sifatnya yang terorganisir dan terdesentralisasi, yang membuatnya lebih berbahaya dan rumit untuk diatasi dibandingkan dengan kejahatan domestik (Wagley, 2006). Pada saat yang sama, lonjakan penjahat transnasional menimbulkan kekhawatiran bagi institusi imigrasi Indonesia dan mendorong penyelidikan mengenai cara-cara yang digunakan para penjahat ini untuk masuk ke Indonesia. Sesuai dengan UU No. 6/2011, institusi imigrasi di Indonesia memiliki tanggung jawab penting untuk mengidentifikasi individu yang masuk dan keluar dari Indonesia, termasuk mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan kriminal, dalam rangka memberikan efek jera. Namun demikian, beberapa penjahat transnasional tertentu terus mendapatkan akses ke Indonesia. Hal ini

memerlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga imigrasi, khususnya Kantor Imigrasi dengan TPI, dalam mencegah penyusupan individu yang ingin memicu ketidakstabilan di negara Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tinjauan pustaka terkait kejahatan transnasional dan keimigrasian di Indonesia. Dalam jurnalnya yang berjudul *Kejahatan Trans Nasional dan Pengaruhnya dalam Stabilitas Perbatasan Negara ditinjau dari Posisi Strategis Kepri*, Erdianto Effendi (2013) menunjukkan bahwa globalisasi menjadi salah satu sumber kejahatan transnasional dan wilayah perbatasan negara menjadi tempat yang paling rentan akan kejahatan transnasional. Dalam penanganannya, kejahatan transnasional perlu ditanggulangi dengan kebijakan-kebijakan penal maupun non-penal yang kuat dan efektif. Melanjutkan tinjauan pustaka sebelumnya, Bening Ayu (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Keimigrasian Indonesia Dalam Mencegah Kejahatan Transnasional (Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Orang)* menjelaskan bahwa keimigrasian di Indonesia, berdasarkan undang-undang, berperan dalam melakukan pencegahan dengan upaya pengawasan dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam melakukan pencegahan, dijelaskan bahwa keimigrasian di Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta pengecekan dokumen perjalanan WNI. Disisi lain, upaya keimigrasian tidak hanya tertutup dalam pencegahan saja,

namun diperlukan upaya-upaya lain untuk dapat berjalan efektif. Sebagaimana disebutkan oleh Annisa Dian et al. (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang*, keimigrasian di Indonesia memerlukan solusi berupa upaya preventif dan represif agar dapat mengurangi angka kejahatan transnasional. Upaya preventif yang diperlukan berupa kerjasama dengan negara lain, penyuluhan warga lokal, dan memastikan dokumen perjalanan sah dan benar. Sementara itu, upaya represif yang dapat dilakukan adalah melakukan penyidikan, menjatuhkan hukuman, serta memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang sama dengan penelitian ini dimana memiliki pertanyaan yang sama yaitu “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam mencegah masuknya oknum pelaku kejahatan transnasional di negara Indonesia”. Namun terdapat perbedaan jangkauan dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini akan menjelaskan “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam mencegah masuknya oknum pelaku kejahatan transnasional di Jawa Timur,” sehingga penelitian akan spesifik mengungkap upaya yang telah dilakukan di Jawa Timur dengan jangkauan penelitian dari 2021 – 2024.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam menanggulangi kejahatan transnasional pada tahun 2021 – 2024?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

### **1.3.1. Tujuan umum:**

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2. Tujuan khusus:**

Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan transnasional di Indonesia pada tahun 2021 – 2024. Jumlah imigrasi di Indonesia kian meningkat pasca Covid-19, namun di antara jumlah tersebut terdapat pelaku kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dalam negeri, sehingga kantor imigrasi melakukan upaya-upaya pencegahan dan meminimalisir masuknya pelaku kejahatan.

## **1.4. Kerangka Teori**

### **1.4.1. Kejahatan Transnasional dan Pecegahannya**

Kejahatan transnasional, yang juga disebut sebagai kriminalitas lintas batas oleh Roth (2014), mencakup kegiatan kriminal yang terjadi melintasi batas-batas negara atau berdampak pada beberapa negara (Beare, 2012). Kejahatan transnasional ini umumnya berdampak pada beberapa negara baik sebagai tempat asal maupun sebagai korban, sehingga membutuhkan upaya penegakan hukum lintas batas yang membutuhkan kerja sama antar negara. Dalam praktiknya, banyak barang dan jasa yang dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai metode ilegal. Perilaku ilegal ini dapat dilakukan sebagai akibat dari pesatnya arus perdagangan internasional di era globalisasi ini. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Brown & Hermann (2020), globalisasi telah mengakibatkan minimnya pengawasan terhadap arus lintas batas, yang dimanfaatkan oleh berbagai organisasi kriminal.

Mengatasi kejahatan transnasional merupakan tantangan yang kompleks untuk diselesaikan. Menurut Wagley (2006), kejahatan transnasional memiliki penyebab serupa dengan kejahatan lainnya. Sifat rumit kejahatan ini disebabkan oleh keterbatasan yurisdiksi yang menghalangi penegak hukum di suatu negara untuk secara bebas menangani faktor-faktor yang mendasari kejahatan yang terjadi di luar perbatasannya. Untuk mengatasi kejahatan yang

dilakukan oleh individu atau kelompok dari negara asing secara efektif, Menerapkan strategi penanggulangan dan pencegahan adalah pendekatan efektif (Wagley, 2006).

#### **1.4.2. Keimigrasian dan Kejahatan Transnasional**

Migrasi berasal dari kata Latin "migratio," yang mengacu pada aktivitas perpindahan orang antar negara. Dalam konteks migrasi internasional, ada dua istilah yang berbeda: emigrasi, yang merujuk pada tindakan orang meninggalkan suatu negara, dan imigrasi, yang merujuk pada tindakan orang memasuki suatu negara (Maulidia, 2022).

Menurut Finckenauer (2000), beberapa jenis kejahatan transnasional berkaitan erat dengan proses imigrasi. Menurut Finckenauer (2000), jumlah imigran yang terus bertambah dapat berkontribusi terhadap frekuensi kejahatan transnasional. Meskipun demikian, ditegaskan bahwa imigrasi itu sendiri bukanlah penyebab utama, namun aspirasi untuk bermigrasi dapat mendorong sekelompok individu untuk melanggar peraturan keimigrasian, yang kemudian menghasilkan apa yang dikenal sebagai imigrasi ilegal (Finckenauer, 2000). Aspirasi untuk bermigrasi demi mengejar kualitas hidup yang lebih baik pada akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan wewenangnya, kantor imigrasi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi kejahatan transnasional di tempat pemeriksaan imigrasi dan memberikan hak masuk kepada orang asing

yang berkunjung atau bermigrasi ke negara tersebut. Hal ini memiliki dua maksud: untuk melindungi hak asasi manusia dari individu asing dan untuk mengungkap identitas para penjahat yang beroperasi melintasi perbatasan. Selain itu, kantor imigrasi juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat setempat dan mengambil tindakan tegas terhadap penjahat transnasional. Kantor imigrasi memiliki peran penting dalam menegakkan keamanan dan kedaulatan negara, serta menegakkan hukum keimigrasian.

Menurut Vlassis (1999), untuk mengatasi kejahatan transnasional secara efektif, sangat penting untuk merumuskan strategi yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian kejahatan serupa dalam skala global. Sebagaimana dinyatakan oleh Vlassis (1999), kejahatan transnasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun terlepas dari bentuk spesifiknya, kejahatan transnasional dianggap sebagai manifestasi yang paling jahat. Pada khususnya, bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan perdagangan barang curian atau barang ilegal antar negara adalah bentuk kejahatan yang menjadi kekhawatiran terbesar. Justifikasi utama untuk menangani dan mencegah kejahatan transnasional terletak pada serangannya terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang kita jaga sebagai masyarakat dan bangsa. Selain itu, upaya memerangi kejahatan transnasional tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang dijalin antar negara. Vlassis (1999) berpendapat bahwa kerja sama antar negara memiliki peran yang sangat penting. Selain itu,

kesungguhan dan komitmen pemerintah serta keterlibatan masyarakat juga merupakan faktor pendukung dalam upaya memerangi kejahatan transnasional. Vlassis (1999) berpendapat bahwa lembaga-lembaga negara dalam ranah keimigrasian, seperti Kantor Imigrasi, harus mengerahkan upaya-upaya substansial untuk memerangi kejahatan transnasional dengan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan imigrasi. Vlassis (1999) mengategorikan upaya ke dalam tiga hal penting, yaitu:

**a. Edukasi**

Dalam rangka memerangi kejahatan transnasional secara efektif, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menunjukkan komitmen mereka. Meski demikian, upaya deteksi dan penindakan kejahatan menjadi sulit jika tidak ada keterlibatan masyarakat. Selain itu, individu yang tidak memiliki kesadaran akan modus yang digunakan dalam kejahatan transnasional memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam kegiatan kriminal tersebut. Sebuah masalah timbul ketika seorang individu, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, tidak hanya menjadi korban kejahatan transnasional tetapi juga dapat secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Chiu dan Madden menyatakan bahwa individu yang mengalami ketimpangan pendapatan dapat menghadapi dilema: antara mematuhi hukum dan berjuang untuk bertahan hidup atau terlibat dalam kegiatan

ilegal mengingat keuntungan finansial signifikan yang didapat (Sugiharti et. al., 2023).

Pendidikan merupakan langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengurangi terjadinya kejahatan domestik dan internasional. Sugiharti et. al. (2023) berpendapat bahwa tingkat kejahatan dapat dikurangi melalui peningkatan pendidikan masyarakat. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Gull dkk. (2021) dan Sugiharti dkk. (2023), pendidikan merupakan investasi penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa dan masyarakat. Pendidikan juga berfungsi sebagai langkah penting dalam pencegahan kejahatan dan membekali seseorang dengan keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan peluang kerja yang ideal.

Dalam situasi ini, lembaga imigrasi tidak memiliki yurisdiksi untuk mengambil tindakan, tetapi mereka dapat memanfaatkan kegiatan penyuluhan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka terkait kejahatan transnasional. Vlassis (1999) menekankan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya, metode, dan konsekuensi langsung maupun jangka panjang dari kejahatan transnasional. Institusi imigrasi dan masyarakat harus menyadari bahwa kejahatan transnasional memiliki potensi untuk terjadi kapan saja dan di mana saja, serta

konsekuensinya yang dapat merugikan kehidupan sehari-hari. Selain itu, para pelaku kejahatan transnasional kini mengalihkan perhatian mereka pada kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan seperti pencucian uang dan perdagangan ilegal dalam skala global. Ndubueze (2022) memperkuat dengan pendapat bahwa seorang individu, ketika bertindak sebagai konsumen, sering kali tidak menyadari bahwa mereka membeli dari pedagang ilegal, seperti produk palsu atau perdagangan hewan yang terancam punah, yang berkontribusi terhadap keberlangsungan jaringan kriminal transnasional. Oleh karena itu, melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat umum dapat menghindari transaksi dengan pedagang ilegal dan menjadi lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan yang melanggar hukum kepada pihak yang berwenang, termasuk lembaga imigrasi dan penegak hukum, untuk memastikan adanya tindakan yang cepat dan efisien. Terkait edukasi ini, lembaga imigrasi memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti polisi dan bea cukai (Vlassis, 1999).

#### **b. Pencegahan**

Upaya untuk memerangi praktik-praktik kejahatan transnasional sangat bergantung pada pencegahan kejahatan transnasional di bidang imigrasi. Pencegahan merupakan langkah awal yang difokuskan untuk mencegah masuknya penjahat ke dalam suatu negara dan menjamin

integritas dan keamanan perbatasan. Menurut Vlassis (1999), kerja sama antara lembaga penegak hukum dan negara sangat penting dalam mencegah kejahatan transnasional. Sebagai contoh, Sistem Red Notice Interpol berfungsi sebagai mekanisme yang sangat efisien bagi lembaga penegak hukum di berbagai negara untuk bertukar informasi dan berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum. Meskipun kolaborasi ini menawarkan keuntungan yang substansial, penting untuk mengakui bahwa ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan dan pelepasan kedaulatan dalam bidang pencegahan kejahatan transnasional (Deflem, 2007).

Dalam konteks pencegahan, proses ini mencakup tahap awal ketika seseorang meminta izin untuk masuk atau keluar dari suatu negara. Mengenai pencegahan, Vlassis (1999) menegaskan bahwa negara dan institusi terkait harus meningkatkan kapasitas mereka untuk mengidentifikasi dan menghentikan pergerakan di perbatasan. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi dan mengatur lalu lintas komoditas berbahaya dan terlarang yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selain itu, sangat penting untuk memperkuat kolaborasi antar-lembaga dalam berbagi informasi intelijen mengenai pelaku kejahatan, mengkoordinasikan upaya pencegahan kejahatan, serta memperketat

regulasi pemberian paspor. Tahap ini menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman kejahatan transnasional sebelum terjadinya, yang melibatkan peningkatan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, tindakan mencegah arus imigrasi yang tidak diinginkan merupakan komponen penting dari strategi suatu negara untuk menegakkan keamanan dan integritas teritorialnya (Rizkina, 2022).

**c. Penindakan**

Penindakan dan penegakan hukum dalam rangka mengatasi kejahatan transnasional dalam ranah keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lintas batas. Puspasari et al. (2023) menekankan bahwa upaya represif, yang meliputi penyidikan terhadap terduga pelaku, penerapan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta kerjasama antarpihak penegak hukum, merupakan langkah yang diperlukan untuk menumpas kejahatan yang telah terjadi dan menciptakan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang. Hal ini sejalan dengan upaya pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang menjadi fokus negara-negara berdaulat.

Vlassis (1999) menambahkan bahwa mempersiapkan hukum dan meningkatkan dukungan terhadap sektor judisial dan penegak hukum

merupakan aspek yang penting dalam melakukan upaya represif yang efisien. Dalam mencapai upaya represif yang baik dan efisien, Vlassis (1999) menyebutkan beberapa poin yang dapat dilakukan, yaitu: meningkatkan kesadaran rakyat terhadap aktivitas kejahatan transnasional, pembuatan hukum yang relevan dengan tindak kejahatan transnasional, peningkatan infrastruktur dan kapasitas penegakan hukum, serta pemberian pelatihan terhadap lembaga penegak hukum.

#### **1.4.3. *Migration Governance Index***

Dalam mengukur peran dan upaya yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi sehingga mendapatkan evaluasi yang baik, maka dibutuhkan indikator. Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Migration Governance Index* atau MGI. Dalam laporan *Economist Intelligence Unit* yang berjudul *Measuring well-governed migration: the 2016 Migration Governance Index* disebutkan bahwa MGI merupakan kumpulan indikator yang terbagi menjadi 5 domain yang digunakan untuk mengukur kebijakan, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh negara dalam mengelola lalu lintas migrasi (Economist Intelligence Unit, 2016). Dalam tiap domain terdapat indikatornya masing-masing dan memiliki berat yang sama terhadap domain yang lainnya. Hasil dari pengukuran berdasarkan tiap domain dengan empat tingkat yang relatif dengan indikator

yang terpenuhi dalam tiap domain. Keempat tingkatan itu runtut dari bawah yaitu *nascent, emerging, developed, dan mature*. Dalam mengevaluasi upaya dan strategi kantor imigrasi terdapat 3 dari 5 domain yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Domain-domain tersebut adalah:

**a. Domain one: Institutional Capacity**

Domain pertama yang merupakan kapasitas institusional merupakan pondasi dalam kebijakan keimigrasian serta strategi dan upaya dalam ranah keimigrasian (Economist Intelligence Unit, 2016). *Economist Intelligence Unit* menyebutkan dalam domain ini memiliki 5 indikator yaitu:

*A1. Institutional Framework*

Merujuk kepada ada atau tidaknya lembaga keimigrasian dalam suatu negara.

*A2. Migration Strategy*

Merujuk kepada fokus strategi kebijakan keimigrasian suatu negara.

*A3. Legal Framework*

Merujuk kepada ada atau tidaknya hukum keimigrasian dalam suatu negara

*A4. Institutional Transparency and Coherence*

Merujuk kepada transparansi dan koherensi institusi dan lembaga keimigrasian. Disebutkan dalam indikator ini, dapat dikatakan *developed* atau *mature* jika institusi keimigrasian koheren dan bersinergi dengan hukum dan kebijakan yang telah dibuat.

#### *A5. Data Gathering and Information Availability*

Merujuk kepada keterbukaan dan ketersediaan informasi terkait hukum, kebijakan, dan prosedur kepada masyarakat maupun migran. Dalam indikator ini, dapat disebut *mature* ketika ada komunikasi aktif dari informasi kepada masyarakat.

#### ***b. Domain three: Safe and Orderly Migration***

Domain ketiga yang merupakan migrasi yang aman dan tertib didasari kepada keadaan lalu lintas migrasi yang tidak aman saat Eropa mengalami krisis migrasi ketika konflik Iraq, Suriah, dan Afganistan pecah (Economist Intelligence Unit, 2016). Untuk menanggulangi lalu lintas yang anarkis dan tidak sesuai prosedur serta maraknya migran yang tak terdokumentasi diperlukan upaya untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman bagi migran maupun pengunjung. *Economist Intelligence Unit* menyebutkan dalam domain ini memiliki 4 indikator yaitu:

### *B1. Border Control and Enforcement*

Merujuk kepada kualitas dan efisiensi kendali perbatasan terhadap lalu lintas migrasi keluar masuk negara, serta pelatihan dan sistem dalam prosesnya.

### *B2. Admission and Eligibility Criteria*

Merujuk kepada kejelasan dan pemberian bantuan terkait prosedur dan kriteria administratif dan kelayakan migran untuk memasuki negara.

### *B3. Re-integration policies*

Merujuk kepada ada atau tidaknya kebijakan dan lembaga terkait warga negara yang bermigrasi kembali ke negara asal.

### *B4. Measures to Combat Human Trafficking and Smuggling*

Merujuk kepada kebijakan, strategi, dan upaya dalam menghadapi penyelundupan orang yang terjadi dalam negara.

## ***c. Domain five: Regional and International Co-operation and Partnerships***

Domain kelima yang merupakan kerjasama regional dan internasional merupakan domain terakhir yang menangkap dimensi migrasi secara regional dan internasional dari subjek. Domain ini menjadi pelengkap dari domain-domain karena tanpa adanya kerjasama antar negara maka tidak akan tercipta lalu lintas migrasi

yang produktif, aman, dan harmonis (Economist Intelligence Unit, 2016). *Economist Intelligence Unit* menyebutkan bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan tata kelola keimigrasian dengan menyetarakan standar dan meningkatkan dialog untuk menyelesaikan suatu masalah. Disebutkan oleh *Economist Intelligence Unit*, domain ini memiliki 4 indikator yaitu:

*C1. Signature and Ratification of International Conventions*

Merujuk ditandatangani dan diratifikasinya konvensi internasional terhadap hukum di negara yang disebut.

*C2. Regional Cooperation*

Meruju kepada ada atau tidaknya kerjasama negara dengan negara-negara lainnya yang satu wilayah (negara tetangga).


*C3. Bilateral Agreements*

Merujuk kepada ada atau tidaknya perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima dalam pelaksanaan dan perlakuan terhadap migran.

*C4. Global Co-operation*

Merujuk kepada kerjasama negara terutama dalam keterlibatannya dalam *Global Forum on Migration and Development* (GFMD).

## 1.5. Sintesa Teori



*Gambar 1 Sintesa Pemikiran*

Sintesa yang disediakan menggambarkan sintesa teori yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini. Sintesis yang diberikan pada awalnya mendefinisikan Kejahatan Transnasional dan menyoroti berbagai jenisnya, dengan fokus khusus pada kejahatan yang lazim terjadi di Jawa Timur, Indonesia. Setelah definisi Kejahatan Transnasional dipahami, tugas selanjutnya adalah membedakan Kejahatan Transnasional yang terjadi dalam ranah imigrasi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerancuan antara kejahatan transnasional yang terjadi di luar wilayah keimigrasian dan yang terjadi di dalamnya. Setelah mengetahui kejahatan transnasional yang terkait dengan keimigrasian, institusi imigrasi dapat menerapkan langkah-langkah yang sesuai berdasarkan undang-undang dan penelitian yang ada untuk mencegah, mengedukasi, dan menindak para pelaku. Setelah upaya dan strategi telah diidentifikasi, pengukuran peran dan seberapa baik upaya

yang telah dilakukan dapat dilakukan menggunakan *Migration Governance Index*.

#### **1.6. Argumentasi Utama**

Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya melakukan tiga inisiatif utama. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan transnasional dengan memverifikasi keaslian paspor dan visa. Selanjutnya, kantor imigrasi melakukan pencocokan data dan pemeriksaan dokumen sebelum memberikan izin masuk kepada orang asing. Prosedur-prosedur ini dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau Pos Pemeriksaan Imigrasi sebelum memberikan persetujuan atas permohonan masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, untuk pencegahan, Kantor Imigrasi telah melakukan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, dengan fokus khusus pada mereka yang menjadi pekerja migran di Indonesia. Saat ini, pengawasan terbatas pada tugas untuk memastikan bahwa individu dari negara lain tidak melanggar peraturan imigrasi, seperti melebihi masa tinggal yang diizinkan. Selain itu, Kantor Imigrasi tidak hanya memantau tetapi juga mengambil tindakan yang tepat ketika ada bukti kejahatan.

Dalam bidang pendidikan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah mengimplementasikan berbagai inisiatif pendidikan dan kampanye kesadaran melalui media sosial dan buletin yang disebut "Wani!" yang

diterbitkan oleh kantor imigrasi Surabaya. Namun demikian, tingkat penyuluhan yang terkait dengan kejahatan transnasional masih relatif terbatas.

Dalam bidang terakhir, yaitu penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, telah memiliki divisi penindakan untuk melakukan penangkapan dan detensi terhadap individu yang telah terindikasi melakukan pelanggaran. Dalam penindakan ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya juga berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Kepolisian.

Secara keseluruhan, penulis berargumentasi bahwa kebijakan, upaya, dan strategi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah mencapai nilai indeks yang baik, yaitu tingkat *Developed* dalam *Migration Governance Index*.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif karena memiliki tujuan untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah diambil oleh instansi keimigrasian, yaitu Kantor Imigrasi, dalam melakukan pencegahan terhadap pelaku kejahatan transnasional. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Dimana dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mencari tahu upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya dalam melakukan pencegahan, karena terindikasi bahwa beberapa pelaku kejahatan transnasional masih dapat memasuki negara Indonesia.

#### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki batasan fokus terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya selama tahun 2021 hingga tahun 2024. Jangkauan tahun ini diambil mengingat peningkatan angka imigrasi di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2024 pasca COVID-19. Selain itu, pada jangkauan tahun ini, terdapat berita tertangkapnya pelaku kejahatan transnasional yaitu Sicairos Valdes Roberto yang melakukan penembakan di negara Indonesia pada tahun 2024. Tidak hanya itu, terdapat beberapa kasus seperti penyelundupan orang ke Malaysia pada tahun 2022 (Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, 2022), kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun PT Jiwasraya pada 2021 dan TPPU Robot Trading 2022 yang juga melibatkan tindak pidana narkoba (Doly, 2023).

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini bersumber dari wawancara dengan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Sumber data sekunder berasal dari jurnal, buku, artikel, dan situs internet serta laporan resmi dari instansi imigrasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan akses penulis pada data primer yang mampu mendukung penelitian ini.

### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan agar dapat memanfaatkan hasil observasi, wawancara, atau analisis isi dan wacana judul pada berita yang terbatas untuk dapat diukur melalui metode kuantitatif.

### **1.7.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab yang tersusun secara berurutan, sebagai berikut:

1. BAB I berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kerangka teori, sintesa pemikiran, dan metodologi penelitian yang meliputi; tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2. BAB II berisikan pembahasan mengenai kejahatan transnasional di wilayah Jawa Timur dan peran edukasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.
3. BAB III berisikan pembahasan mengenai peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dalam melakukan pencegahannya dan penindakan terhadap kejahatan transnasional di Jawa Timur.
4. BAB IV berisikan pembahasan mengenai pengukuran peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggunakan *Migration Governance Index*.
5. BAB V berisikan kesimpulan dan saran atas keseluruhan analisis yang telah dilakukan serta hasil pengujian hipotesis apakah benar atau tidak.